



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.101,2012

KEMENTERIAN SOSIAL. Pekerja Sosial Masyarakat.
Penyelenggaraan. Kesejahteraan Sosial.

**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2012
TENTANG
PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pekerja Sosial Masyarakat sebagai salah satu sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran Pekerja Sosial Masyarakat tersebut, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1987 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 14/HUK/KEP/II/1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 4/HUK/1985 tentang Pakaian Seragam Pekerja Sosial Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/1986 tentang Catur Dharma Pekerja Sosial;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PSM adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan, dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.
2. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, penguatan sosial, dan perlindungan sosial.
4. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disebut IPSM adalah wadah berhimpun PSM sebagai media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi dan pengalaman serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis di bidang kesejahteraan sosial.
5. Tim Motivator dan Dinamisator PSM adalah tim yang dibentuk dengan maksud untuk menggerakkan potensi dan kemampuan PSM kearah perubahan dan pembaharuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 2

PSM diadakan dengan maksud untuk :

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk berperan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- b. meningkatkan kepedulian warga masyarakat dalam menangani masalah sosial.

Pasal 3

Tujuan diadakannya PSM :

- a. terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkejahteraan sosial;
- b. terwujudnya warga masyarakat yang memiliki keberfungsian sosial yang mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
- c. tertanganinya masalah sosial.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Pekerja Sosial Masyarakat berkedudukan di desa/kelurahan.
- (2) Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja di desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Pasal 5

Pekerja Sosial Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menginisiasi penanganan masalah sosial;
- b. mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. sebagai pendamping sosial bagi warga masyarakat penerima manfaat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. sebagai mitra pemerintah/institusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- e. memantau program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 6

Fungsi PSM di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

- a. perencana dan inisiator program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. pelaksana dan pengorganisasi program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. pengembang kemitraan dan peningkatan kerjasama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- d. pengendali program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III

PSM

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 7

Persyaratan PSM, sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945;